



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Susilo Haryono**, bertempat tinggal di Perum Wisma Buana Indah Blok C  
No.14 RT/RW 001/010 Kel. Taman Baloi Kec. Batam  
Kota Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Reni Puspitasari**, bertempat tinggal di Taman Raya Tahap I Blk EJ/16  
RT/RW 02/07 Kel. BelianKec. Batam Kota "Kota  
Batam, , sebagai **Tergugat**;

**PT Astra Sedaya Finance ACC Batam**, bertempat tinggal di Ruko  
Taman Golf Residence 3 Blok N1 No.2 dan 3 Sukajadi  
Kec. Batam Kota Kota Batam, sebagai **Turut  
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik pertama dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka: MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955 (selanjutnya disebut Mobil Daihatsu);
2. Bahwa adapaun Tergugat dapat memiliki Mobil Daihatsu tersebut adalah dengan cara membeli secara kredit kepada Turut Tergugat PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam);

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm



3. Bahwa sebelum Tergugat melunasi kredit Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat, Tergugat menjual dan/atau over kredit mobilnya kepada Penggugat dikarenakan sudah tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut, dimana penjualan Mobil Daihatsu tersebut disertai Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena jual beli atau over kredit Mobil Daihatsu dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara sukarela, tidak dibawah paksaan, bukan merupakan suatu yang dilarang untuk diperjual belikan dan over kredit merupakan hal yang lazim dilakukan atau terjadi maka jual beli atau over kredit Mobil Daihatsu dari Tergugat kepada Penggugat sah menurut hukum.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat meneruskan dan mengangsur kredit Mobil Daihatsu tersebut di **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** sampai kreditnya lunas;

5. Bahwa selama Penggugat mengangsur kredit Mobil Daihatsu tersebut, Penggugat selalu berhadapan dengan Turut Tergugat, dan tidak ada keberatan dari Turut Tergugat terhadap angsuran Modil Daihatsu dilanjutkan oleh Penggugat, dengan demikian Turut Tergugat **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** mengetahui dan memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap perbuatan Tergugat dalam menjual dan/atau over kredit Mobil Daihatsu Penggugat.

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah membeli Mobil Daihatsu dari Tergugat dengan cara over kredit dan Penggugat telah pula melunasi kredit atau cicilan pembelian Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat, maka Penggugat secara hukum merupakan pemilik yang sah atas Mobil Daihatsu tersebut.

7. Oleh karena Tergugat telah menjual atau over kredit Mobil Daihatsu kepada Penggugat, dan Turut Tergugat mengetahui bahwa Penggugat yang melanjutkan pembayaran kredit Mobil Daihatsu sampai kreditnya lunas, maka secara hukum Penggugat berhak untuk mengambil dan menerima Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu tersebut;

8. Setelah melunasi kredit Mobil Daihatsu tersebut, Penggugat datang menemui Turut Tergugat dengan tujuan untuk mengambil Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu tersebut, namun Turut Tergugat bersikeras tidak bersedia memberikannya dengan alasan BPKP Mobil Daihatsu tersebut hanya dapat diambil dan diterima oleh Tergugat, sementara Tergugat sudah tidak diketahui dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya lagi walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat bersama-sama Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, dimana setelah Penggugat bersusah payah mengangsur dan melunasi cicilan kredit Mobil Daihatsu tersebut, ternyata Turut Tergugat tidak kunjung menyerahkan BPKP Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat;

10. Oleh karena Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjual atau over kredit Mobil Daihatsu kepada Penggugat berdasarkan cicilan yang dilakukan Penggugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan BPKP Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955 kepada Penggugat agar dengan demikian Penggugat dapat memanfaatkan mobil miliknya dengan leluasa.

11. Bahwa oleh karena sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat telah berulang kali meminta BPKB Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat, maka secara hukum Penggugat harus dilepaskan dari biaya denda apapun terkait pengambilan dokumen yang berkenaan dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar sudikranya Pengadilan Negeri Batam mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Jual Beli terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955, antara Penggugat (**Susilo Haryono**) dengan Tergugat (**Reni Puspitasari**) adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955;

5. Memerintahkan agar Pihak **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warnaputih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955, tersebut kepada Penggugat;

6. Membebaskan Penggugat dari biaya denda apapun terkait keterlambatan dalam pengambilan dokumen yang berkenaan dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik. Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Januari 2020, tanggal 4 Maret 2020, dan tanggal 8 April 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk mendapatkan BPKB kendaran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pemilik pertama dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka: MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955 (selanjutnya disebut Mobil Daihatsu);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapaun Tergugat dapat memiliki Mobil Daihatsu tersebut adalah dengan cara membeli secara kredit kepada Turut Tergugat PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam);

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat melunasi kredit Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat, Tergugat menjual dan/atau over kredit mobilnya kepada Penggugat dikarenakan sudah tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut, dimana penjualan Mobil Daihatsu tersebut disertai Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena jual beli atau over kredit Mobil Daihatsu dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara sukarela, tidak dibawah paksaan, bukan merupakan suatu yang dilarang untuk diperjual belikan dan over kredit merupakan hal yang lazim dilakukan atau terjadi maka jual beli atau over kredit Mobil Daihatsu dari Tergugat kepada Penggugat sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meneruskan dan mengangsur kredit Mobil Daihatsu tersebut di **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** sampai kreditnya lunas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat mengangsur kredit Mobil Daihatsu tersebut, Penggugat selalu berhadapan dengan Turut Tergugat, dan tidak ada keberatan dari Turut Tergugat terhadap angsuran Modil Daihatsu dilanjutkan oleh Penggugat, dengan demikian Turut Tergugat **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** mengetahui dan memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap perbuatan Tergugat dalam menjual dan/atau over kredit Mobil Daihatsu Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membeli Mobil Daihatsu dari Tergugat dengan cara over kredit dan Penggugat telah pula melunasi kredit atau cicilan pembelian Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat, maka Penggugat secara hukum merupakan pemilik yang sah atas Mobil Daihatsu tersebut.

Menimbang, bahwa Oleh karena Tergugat telah menjual atau over kredit Mobil Daihatsu kepada Penggugat, dan Turut Tergugat mengetahui bahwa Penggugat yang melanjutkan pembayaran kredit Mobil Daihatsu sampai kreditnya lunas, maka secara hukum Penggugat berhak untuk mengambil dan menerima Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah melunasi kredit Mobil Daihatsu tersebut, Penggugat datang menemui Turut Tergugat dengan tujuan untuk mengambil Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu tersebut, namun Turut Tergugat bersikeras tidak bersedia memberikannya dengan alasan BPKP Mobil Daihatsu tersebut hanya dapat diambil dan diterima oleh Tergugat, sementara Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm





lagi walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat bersama-sama Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, dimana setelah Penggugat bersusah payah mengangsur dan melunasi cicilan kredit Mobil Daihatsu tersebut, ternyata Turut Tergugat tidak kunjung menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjual atau over kredit Mobil Daihatsu kepada Penggugat berdasarkan cicilan yang dilakukan Penggugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955 kepada Penggugat agar dengan demikian Penggugat dapat memanfaatkan mobil miliknya dengan leluasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Ira Malau** dan saksi **Panendosen Sianturi**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171102305639002, tanggal 30 Januari 2019, atas nama SUSILO HARYONO, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis kendaraan Minibus Merk Daihatsu BP 1841 HF, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Kuasa Reni Puspitasari (Pemberi Kuasa) dengan Susilo Haryono (Penerima Kuasa), diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Photo kendaraan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi BPKB jenis kendaraan Minibus Merk Daihatsu BP 1841 HF, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi IRWANSYAH HARAHAAP**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi tahu yaitu masalah Penggugat membeli mobil dengan Tergugat secara over kredit, dan Penggugat yang membayar cicilannya serta melunasi kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) ;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat sudah membayar lunas cicilan mobil tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bisa mengambil BPKB kendaraan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) dikarenakan BPKB kendaraan mobil bukan atas nama Penggugat;
- Bahwa kendaraan/ mobil yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat yaitu Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat membeli mobil tersebut kepada Tergugat, seingat saya sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemilik pertama kendaraan mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF adalah Reni Puspitasari;
- Bahwa setahu saksi harga mobil tersebut dijual kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang membayar lunas cicilan kreditnya kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) selama ini adalah Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang pihak PT. ACC Batam tidak memberikan BPKB kendaraan kepada pihak Penggugat dikarenakan BPKB bukan atas nama Penggugat tetapi atas nama Reni Puspitasari ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi AL DJUFRI, SE**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat membeli mobil dengan Tergugat secara over kredit, dan Penggugat yang membayar cicilannya serta melunasi kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) ;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat sudah membayar lunas cicilan mobil tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bisa mengambil BPKB kendaraan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) dikarenakan BPKB kendaraan mobil bukan atas nama Penggugat;
- Bahwa kendaraan/ mobil yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat yaitu Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat membeli mobil tersebut kepada Tergugat, seingat saya sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat melakukan transaksi kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membeli mobil Daihatsu secara kredit melalui pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) dikarenakan Tergugat tidak sanggup lagi membayar cicilannya kepada pihak PT. ACC Batam ;
- Bahwa Pemilik pertama kendaraan mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF adalah Reni Puspitasari;
- Bahwa setahu saksi harga mobil tersebut dijual kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang membayar lunas cicilan kredit kepada pihak PT. ACC Batam selama ini adalah Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang pihak PT. ACC Batam tidak memberikan BPKB kendaraan kepada pihak Penggugat dikarenakan BPKB bukan atas nama Penggugat tetapi atas nama Reni Puspitasari ;

Menimbang, bahwa dari ala-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membeli mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF dari Tergugat secara over kredit, dari Tergugat dan Penggugat yang melanjutkan membayar cicilannya serta melunasi kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) dengan harga mobil tersebut dijual kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah melunasi cicilannya kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) atas over kredit mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF maka kepemilikan atas mobil tersebut telah beralih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat ditentukan setelah petitum-petitum selanjutnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan diatas adalah sah menurut Hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm





Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3. Menyatakan Jual Beli terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955, antara Penggugat (**Susilo Haryono**) dengan Tergugat (**Reni Puspitasari**) adalah sah menurut hukum, oleh karena sudah ada bukti pembelian secara over kredit dan sudah dilunasi oleh penggugat maka beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka: MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955, oleh karena penggugat telah melunasi kreit atas pemberian mobil tersebut maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5. Memerintahkan agar Pihak **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warnaputih BP 1481 HF, No. Rangka: MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955, tersebut kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6. Membebaskan Penggugat dari biaya denda apapun terkait keterlambatan dalam pengambilan dokumen yang berkenaan dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka: MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955, oleh karena terhadap keterlambatan pengambilan dokumen tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat karena keterlambatan pengambilan dokumen itu bukanlah dari Penggugat, oleh karenanya petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Jual Beli terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin: K3MF53955, antara Penggugat (**Susilo Haryono**) dengan Tergugat (**Reni Puspitasari**) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955;
6. Memerintahkan agar Pihak **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Batam)** untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warnaputih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955, tersebut kepada Penggugat;
7. Membebaskan Penggugat dari biaya denda apapun terkait keterlambatan dalam pengambilan dokumen yang berkenaan dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna putih BP 1481 HF, No. Rangka : MHKV1BB2JFK010334, No. Mesin : K3MF53955;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 15 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H



Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Samiem

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 70.000,00;
3.....R	:	Rp 2.025.000,00;
isalah Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp. 40.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 2.151.000,00;
(Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)		